

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa yang kurang maksimal didalam menjalankan perannya sebagai wakil masyarakat desa, atau hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa dan kepala desa dalam pembentukan peraturan desa yang kurang berjalan dengan baik. Musyawarah dan mufakat yang dilakukan antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam hal pembentukan peraturan desa, dimana tidak semuanya merupakan wujud dari aspirasi masyarakat atau suara dari masyarakat, sehingga hasilnya tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Dalam pembuatan peraturan desa Benteng dengan mengacu pada tata cara pembuatan peraturan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Dalam hal ini perangkat desa Benteng telah menerbitkan beberapa peraturan desa antara lain Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Benteng, Rancangan Peraturan Desa Benteng Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019, dan peraturan terbaru tentang Peraturan Desa Benteng

Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Desa Benteng Tahun 2020. Masyarakat didesa Benteng dapat melaporkan kepada perangkat desa atas suatu masalah yang sedang dihadapi di lapangan, sehingga kepala desa dapat menyusun suatu rancangan peraturan desa yang kemudian diserahkan dengan memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan. Jika dinilai menjadi dampak positif, maka perangkat desa menyetujui rancangan peraturan desa dalam lembaran desa kemudian tahapan terakhir pemerintahan desa dalam hal ini Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) saja yang memberikan informasi peraturan desa tersebut kepada seluruh masyarakat.

2. Banyak faktor yang memicu rendahnya kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Benteng dalam menjalankan fungsi legislasi tersebut baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang menghambat jalannya peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugasnya antara lain tingkatan pendidikan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih rendah rata-rata lulusan SD, SMP, sarana dan prasarana operasional penunjang kerja yang masih kurang memenuhi syarat, tidak adanya imbal materi bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat disampaikan sebagai masukan kepada pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Dalam pembahasan peran Badan Permusyawaratan Desa agar dapat melibatkan seorang yang paham atau mengerti dalam bidang hukum dan melibatkan masyarakat dalam pembahasan peraturan desa, aspirasi benar-benar di perhatikan dan partisipasi masyarakat harus dilibatkan dalam pembahasan, sehingga kedepannya produk hukum yang dihasilkan dapat diterima dan mendapat pengakuan dari masyarakat serta pelaksanaannya berjalan efektif. Masyarakat juga harus ikut serta berperan aktif dalam pencalonan dan pemilihan anggota sehingga dapat mengawasi kinerja perangkat desa yang merupakan unsur pemerintahan paling rendah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya agar terciptanya nilai demokrasi yang ada di desa dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya Badan Permusyawaratan Desa maupun kepala desa benar-benar bekerja secara optimal. Dalam terciptanya kerukunan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik sehingga pelayanan pada masyarakat di desa dapat ditingkatkan.
2. Perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia Badan Permusyawaratan Desa dengan mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis dalam penyusunan peraturan desa, kemudian meningkatkan sarana dan prasarana terhadap keberadaan Badan Permusyawaratan desa dengan memberikan fasilitas khusus yang memadai seperti, kantor Badan Permusyawaratan Desa, serta mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk menambahkan anggaran operasional bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bhakti. Bandung. 2004.
- Amiruddin dan Zainal Askin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Bambang Sugono. *Metode Penelitian Hukum*. P.T Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011.
- Bambang Trisantono. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Fokus Media. Bandung. 2011.
- C.S.T Kansil. Christine S.T. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia Hukum Administrasi Negara*. Sinar Grafika. Jakarta. 2008.
- Hanif Nurcholis. *Pertumbuhan & Penyelesaian Pemerintahan Desa*. Erlangga. Jakarta. 2011.
- Haw. Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Haw. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Kartohadikoesoemo. *Desa*. Balaikota. Jakarta. 1984.
- La Ode Bariun. *Hakikat Kewenangan Konditisi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan Disertai Program Pasca Sarjana*. Makassar. 2015.
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti. 1998.
- Ni'Matul Huda. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Nusa Media. Bandung. 2010.
- Nomenson Sinamo. *Ilmu Perundang Undangan*. Jala Permata Aksara. Jakarta. 2016.

- Sadu Wasistione dan M. Irwan Tahir. *Administrasi Pemerintahan Desa*. Universitas Terbuka. Jakarta 2011.
- SF. Marbun. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Liberty. Yogyakarta. 1999.
- Siswanto Sunarno. *Hukum Pemerintah Daerah*. Sinar Grafika. Jakarta. 2006.
- Soemardi. *Teori Umum Hukum Dan Negara*. Bee Media Indonesia. 2007.
- Y.W.Sunindhia. *Praktek Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah*. Rineka Cipta. Jakarta. 1996.
- Zainudin Ali. *Metode Penelitain Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Taknis Peraturan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Himpunan Peraturan Dan Petunjuk Pelaksanaan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan.

C. Jurnal-Jurnal

- Abdul Rauf Alauddin Said. *Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat Pemerintahan Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945*. Volume 9 Nomor 4. 2005.
- Achmad Hariri, *Eksistensi Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Prespektif Asas Subsidiaritas Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Volume 26 Nomor 2. 2018.
- Ahadi Fajrin Prasetya. *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa Yang Partisipatif Di Kabupaten Lampung Timur*. Volume 10 Issue 3. 2016.
- Ali Marwan HSB dan Evlym Martha Julianthy. *Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Volume 15 Nomor 2. 2018.

- Farisia Dwi Puspitarini, Bambang Supriyono dan Suwondo. *Kemitraan Badan Permusyawaratan Desa Dengan Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa*. Volume 1 Nomor 4.
- Khelda Ayunita. *Penguji Peraturan Desa Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan*. Volume 3 Nomor 2. 2016.
- M. Rendi Aridhayandi. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintah Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografi*. Volume 48 Nomor 4. 2018.
- Mifta Farid. Antikowati. dan Rosita Indrayati. *Kewenangan Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Potensi Daerah*. Volume 4 Issue 2. 2017.
- Nur'aini Muslim dan Irawan Nasution, *Kinerja Aparat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pantai Labu Pekan*. Volume 2 Nomor 2. 2014.
- Ombi Romli Elly Nurlia. *Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pendeglang)*. Volume 3 Nomor 1. 2017.
- Setiawati. *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Pembentukan Peraturan Desa*. Volume 5 Nomor 1. 2018.
- Situ Khoiriyah Ngarsiningtyas dan Walid Mustafa Sembiring. *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa*. Volume 4 Nomor 2. 2016.

D. Internet

- [Http://id.wikipedia.org/wiki/Benteng,_PangkalanBaru_BangkaTengah](http://id.wikipedia.org/wiki/Benteng,_PangkalanBaru_BangkaTengah), diakses pada tanggal 26 Juli 2019 pada pukul 14.28 wib.
- [Http://m.hukumonline.com](http://m.hukumonline.com), diakses pada tanggal 19 Juni 2019 pada pukul 19.13 wib.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi :

Nama : Arie Septyari Rivanti
Tempat, Tanggal Lahir : Muntok, 14 September 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tinggi Badan : 160 cm
Berat Badan : 48 kg
Alamat : Jl. Kenangan Dalam No.250 RT.003 RW.001
No.Hp : 087747457778
Status : Belum menikah
Email : arieseptyarism04@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Negeri 3 Muntok
Tahun Lulus 2009
2. SMP : SMP Negeri 3 Muntok
Tahun Lulus 2012
3. SMA : SMK Bina Karya 2 Muntok
Tahun Lulus 2015
4. Perguruan Tinggi : Universitas Bangka Belitung

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hormat Saya


Arie Septyari Rivanti

KARTU BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

NAMA : ARIE SEPTYARI RIVANTI
 NIM : 401511007
 JUDUL PENULISAN : Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pemberitukan Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Benteng Kecamatan Bontalan Baru Kabupaten Bangkaya Tengah)
 PEMBIMBING : Yokotani, S.H., M.H

NO	TANGGAL	SARAN PERBAIKAN	PARAF DOSEN
1.	12/11/2018	Penyerahan proposal dan revisi	
2.	17/11/2018	Revisi proposal	
3.	09/01/2019	Revisi proposal	
4.	21/01/2019	Penyerahan perbaikan proposal	
5.	18/02/2019	Revisi proposal	
6.	11/03/2019	Penyerahan proposal dan revisi	
7.	01/04/2019	Revisi proposal	
8.	17/04/2019	Revisi proposal	
9.	13/05/2019	Revisi proposal	
10.	22/05/2019	Perbaikan proposal	
11.	24/05/2019	Acc proposal	
12.	17/06/2019	Acc revisi proposal setelah sidang	

Mengetahui

Dosen Pembimbing

NIP/NP. 606206003


KARTU BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

NAMA : ARIE SEPTYARI RIVANTI
 NIM : 4011511007
 JUDUL PENULISAN : Optimalisasi Peran Badan Permusjawaratan Desa Dalam Pembentukan
 PEMBIMBING : Peraturan Desa C Studi Kasus Di Desa Benteng Kecamatan Pangkalan Baru
 Kabupaten Bangka Tengah
 W. Irza Ilmustaah, S.H., M.H.

NO	TANGGAL	SARAN PERBAIKAN	PARAF DOSEN
1	06/01/2020	Penyerahan skripsi semua bab & revisi	↓
2	09/01/2020	Penyerahan skripsi	↓
3	13/01/2020	Revisi	↓
4	13/01/2020	Acc skripsi semua bab	↓

Mengetahui
 Dosen Pembimbing

 NIP/NP. 19880922014041001





BPD BENTENG
KECAMATAN PANGKALAN BARU
KABUPATEN BANGKA TENGAH

Jalan Rava Benteng Depan SD Pancasila RT.01 Desa Benteng Kecamatan Pangkalan Baru Kode Pos/ 33684

Benteng, 22-07-2019

Nomor : BPD/01/VII19.04.02.2010 /2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : izin melakukan penelitian

Kepada
Yth. Dekan Universitas Bangka Belitung Fakultas Hukum ,
di-
Tempat

Menindaklanjuti surat dari Dekan UBB Fakultas Hukum nomor : 597/UN.50.1.2/PP/2019 tanggal 08 Juli 2019 perihal izin melakukan penelitian berupa wawancara dan pengambilan data di Kantor BPD Desa Benteng. Kami selaku BPD Desa Benteng tidak keberatan dan memberikan izin kepada : **Arie Septiyari Rivanti** ,untuk melakukan penelitian dan wawancara tersebut .

Demikian disampaikan atas perhatiannya ,diucapkan terima kasih.





**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
KECAMATAN PANGKALAN BARU
DESA BENTENG**

Jalan Raya Benteng Depan SD Pancasila RT.01 Desa Benteng Kecamatan Pangkalan Baru
Kode Pos :33684

SURAT KETERANGAN

Nomor :400 /SKT/ 34/19.04.02.2010/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **TJHIN MUK SE**
Nip :
Jabatan : Kepala Desa Benteng
Instansi : Kantor Kepala Desa Benteng Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten
Bangka Tengah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Menerangkan dengan sebenar-benarnya berikut :

Nama : Arie Septyari Rivanti
Tempat/ tanggal lahir : MUNTOK, 14-09-1997
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Agama : ISLAM
Fakultas : Hukum
NIM : 4011511007
Alamat : Jl.Kenangan dalam No.250 Rt.003 Rw.001

Dengan ini menyatakan bahwa Arie Septyari Rivanti dari Dekan UBB Fakultas Hukum telah melakukan Riset Penelitian Optimalisasi Peran BPD dalam Pembentukan Peraturan Desa.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA**

KOMPLEKS PERKANTORAN DAN PEMUKIMAN TERPADU
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
ALAMAT : JL. TITIAN PUSPA 2 NOMOR 3 Koba KODE POS 33181

Koba, 18 September 2019

Kepada

Nomor : 145/3419/DINSOS-PMD/2019
Sifat : Penting
Hal : Konfirmasi izin melakukan Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung
di -

TEMPAT

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Nomor 910/UN50.1/PP/2019 tanggal 16 September 2019 hal Izin Melakukan Penelitian. Oleh karena itu kami memberikan izin penelitian Penyusunan Tugas Akhir (Skripsi) kepada mahasiswa dibawah ini :


NAMA : Arie Septyari Rivanti
NIM : 4011511007
JUDUL SKRIPSI : Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa (Studi Kasus di Desa Benteng Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah)

Adapun data yang kami berikan kepada yang bersangkutan adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Alokasi Dana berasal dari DANA DESA yang bersumber dari APBN (Pusat) ke Desa Benteng Kecamatan Pangkalanbaru
2. Jumlah Alokasi Dana berasal dari ADD yang bersumber dari Kabupaten ke Desa Benteng Kecamatan Pangkalanbaru
3. Jumlah ALokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Desa Benteng Kecamatan Pangkalanbaru

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA DINAS
SEKRETARIS,



YULIN, SE
Penata Tk I (III/d)
NIP. 19761209 200604 2 018



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
FAKULTAS HUKUM
JURUSAN HUKUM

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Desa Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 4260026
Laman www.ubb.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN (REVISI) SIDANG SKRIPSI

Nama : Arie Septyari Rivanti
NIM : 4011511007
Program Studi : Hukum
Bidang Peminatan : Hukum Tata Negara
Pelaksanaan Sidang Skripsi : Jumat/31 Januari 2020
Judul Skripsi : Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Benteng Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah)

Telah direvisi dan disetujui oleh Tim Penguji

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Toni, S.H., M.H.	Ketua Sidang Majelis Penguji	
2	Reko Dwi Saifutra, S.H., M.H.	Sekretaris Sidang Majelis Penguji	
3	Yokotani, S.H., M.H.	Anggota Sidang Majelis Penguji	
4	Wirazilmustaan, S.H., M.H.	Anggota Sidang Majelis Penguji	

Balunujuk,
Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Pendamping,

Yokotani, S.H., M.H.
NIP/NP. 606206003

Wirazilmustaan, S.H., M.H.
NIP/NP. 198809272014041001